



PUTUSAN

Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Anton Wijaya (Ahu)**, Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Setia Budi No. 86 G Bandung, Jawa Barat, sebagai Pembanding I semula Tergugat II ;
2. **A Kim**, Wiraswasta, yang beralamat di Kapten Tendean No.39 Hegarmana Kulon, Bandung, Jawa Barat, sebagai Pembanding II semula Tergugat III ;
3. **Ahli Waris dari Ang Seng Lie Alias Lila Wijayanti** yang bernama :
 - a. **Rebecca Marychan**, Dokter, Pekiringan No.133, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, sebagai Pembanding III semula Tergugat IV ;
 - b. **Fera Alias Sipra**, Wiraswasta, Pekiringan No.133, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, sebagai Pembanding IV semula Tergugat V;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat II, III, IV, dan V, memberikan Kuasa kepada :

- 1.P.Roeslan Amiril M, S.H., M.K.n,
- 2.Indra Kodratika, S.H.,
- 3.Moch Yunto, S.H.,
- 4.Rizkina Desty W, S.H.,

Para Advokat pada Kantor Pram dan Partners Advocates And Legal Consultans, beralamat kantor di Jalan Pulasaren No.59 Pekalipan, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 29/W/Pdt./2022/PN.Cbn, tanggal 2 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, dan V ;

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG



L a w a n :

1. **Amini**, Umur 78 tahun, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Jl.Dr. Cipto, No.9, Rt.017/Rw.005, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ;
Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada Sharmila, S.H., merupakan Advokat pada Kantor Advokat Sharmila & Rekan beralamat di Jln Dr. Wahidin Sudirohusodo No.52 (Lobby Hotel PIA) Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 209/W/Pdt./2022/PN.Cbn, tanggal 27 september 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

D a n :

1. **Karina Ahli Waris David Wijaya**, yang beralamat di Jl.Budi Sari I No.22 Bandung, JawaBarat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **Ahli Waris dari Ang Ie Tek Alias Ateng Setiawan** yang bernama :
 - a. **Jaya Laksana**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Prujakan, Gg. Hotel India No.60, Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I ;
 - b. **Lisa Setiawan**, Beralamat di The Eminent Cluster Vivacia Jl. Vivacia IV Blok. G I No.7, Pagedangan BSD City Serpong, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II ;
 - c. **Anton Setiawan**, Karyawan Swasta, beralamat di Jl.Gn.Merbabu No.134 Perumnas Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III ;
3. **Ang Tay Sing**, Wiraswasta, beralamat di Jl.Pekalipan, No.3, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV ;
4. **Ahli Waris dari Ang Mey Hwa Alias Anglia Meylyana** yang bernama :

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG



- a. **Ilani Chandra**, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Taman Kopo Indah III Blok. E.6, No.7 RT/RW.004/022, Kelurahan Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V ;
 - b. **Iyen**, Wiraswasta, beralamat di Taman Kopo Indah III Blok. E.6 No.7 RT/RW. 004/022 Kelurahan Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI ;
 - c. **Paul Gunawan**, Wiraswasta, beralamat di Taman Kopo Indah III Blok. E.6 No.7 RT/RW. 004/022 Kelurahan Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung selanjutnya disebut sebagai Turut Terbaqnding VIII semula Turut Tergugat VII ;
5. **Ang Kok Hwa alias Sri Mulyati Ang**, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pandesan No.30 RT/RW. 006/006 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VIII;
6. **Protokol Notaris Morini Basuki QQ Herry Herdadi S.H, M.Kn**, beralamat di Jl. R.A Kartini No. 62 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X semula Turut Tergugat IX ;
7. **Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon**, beralamat di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo No.44 Kota Cirebon.Dalam hal ini Tergugat X, Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon yaitu Setyo Anggraini, S.T., M.E memberikan Kuasa kepada: 1. Dwi Rinto Yulias, S.ST., 2. Anang Hendri Prayogo, S.ST., 3. Aries Gunadi, S.H., 4. Alif Puspo Ardianto, S.E., 5. Abdul Basith, kelimanya beralamat Kantor Pertanahan Kota Cirebon, Jalan Dr. Wahidin Sudiro No.44, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.774/SKK-32.74.MP.02.02/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor:

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/W/Pdt./2022/PN.Cbn, tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat X ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 7 September 2022, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 7 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II, III, IV, V (Para Tergugat) untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan dan Persetujuan No.3 tanggal 4 April 1970 yang dibuat oleh Notaris Mas Djokomaradejo;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum Tuan Ang Bun Tan dan Almarhumah Nyonya Oey Bong Tjia;
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Akta Pengakuan dan Persetujuan No.3 tanggal 4 April 1970 yang dibuat oleh Notaris Mas Djokomaradejo;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan peralihan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Ang Die Eng Nio Alias Ang Lie Ing alias Henny Wijaya Ibu Kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bertentangan dengan isi Akta Pengakuan dan Persetujuan No.3

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 1970 yang dibuat oleh Notaris Mas Djokomaradejo tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan SHM No.1677 Jalan Pekalipan Nomor 1 (satu pintu yang berbatasan dengan Jalan Pekiringan Nomor 99B) saat ini Jalan Pekiringan No.133 yang merupakan bagian Penggugat sesuai dengan isi Akta Pengakuan dan Persetujuan No.3 tanggal 4 April 1970 yang dibuat oleh Notaris Mas Djokomaradejo kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan fisik bangunan Jalan Pekalipan Nomor 1 (satu pintu yang berbatasan dengan Jalan Pekiringan Nomor 99B) saat ini menjadi Jl. Pekiringan No.133 kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat beserta Sertifikat Hak Miliknya dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cirebon diucapkan pada tanggal 7 September 2022, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat II, III, IV, V, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Para Turut Tergugat, Para Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Cbn. tanggal 19 September 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 10 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada :

- Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Oktober 2022 .
- Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 25 Oktober 2022 .
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tanggal 11 Oktober 2022 .
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II tanggal 21 Oktober 2022 .
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III tanggal 11 Oktober 2022 .
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV tanggal 11 Oktober 2022 .
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V tanggal 21 Oktober 2022 .
- Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI tanggal 21 Oktober 2022 .
- Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VII tanggal 21 Oktober 2022 .
- Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VIII tanggal 11 Oktober 2022 .
- Turut Terbanding X semula Turut Tergugat IX tanggal 11 Oktober 2022 .
- Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat X tanggal 11 Oktober 2022 .

oleh Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 27 Agustus 2022, telah diajukan kontra memori banding tertanggal 21 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 24 Oktober 2022, yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, dan V tanggal 27 Oktober 2022 ;

Menimbang, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, dan V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, dan V dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding .
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 September 2022 No register 91/Pdt.G/2021/PN.Cbn .

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi .

- Menerima Eksepsi Para Tergugat II,III,IV,V untuk seluruhnya .
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara .

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya Perkara .

Atau : Putusan yang seadil- adilnya .

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 24 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 7 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 7 September 2022, serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, dan V, dan kontra memori banding

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Cirebon, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dan dianggap pula telah terlampir dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, dan V, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, tidak menemukan alasan-alasan dan argumen-argumen serta fakta-fakta hukum baru yang dapat mengubah dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apa yang diuraikan dan dikemukakan dalam memori banding serta kontra memori banding tersebut, dianggap telah dituangkan dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 7 September 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding terdapat pendapat berbeda (**Dissenting Opinion**), dari Hakim Ketua Majelis H. Amron Sodik, S.H., telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat bulat, karena tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi bahwa, “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat tercapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa pada prinsipnya perkara a quo adalah perkara **NEBIS IN IDEM** yang harus dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang diputus dalam tingkat pertama meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa pada perkara nomor 91.Pdt.G/2021/PN.Cbn sebagai perkara yang Nebis in idem dimana sebagian subjek dan Objek dan Materi Hukumnya sudah pernah diperiksa dan diputus dalam dua perkara perdata yg sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam perkara Nomor: 26/Pdt.G/2010/PN.Cbn *juncto* Nomor 72/Pdt/2011/PT Bdg *juncto* Nomor 205Pk/Pdt/2012 dan perkara Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.Cbn *juncto* Nomor: 87/Pdt/2012/PT. Bdg *juncto* Nomor : 2883/K/Pdt/2012, sebagaimana bukti T.II, III, IV, V-1, yaitu Subjek dan Objeknya sama ; ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Penggugatnya sama, pernah jadi Tergugat dan Saksi dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2010/PN.Cbn *juncto* Nomor 72/Pdt/2011/PT.Bdg *juncto* Nomor 205Pk/Pdt/2012 dan pernah jadi Penggugat dalam perkara Nomor 14/pdt.G/2011/PN.Cbn *juncto* Nomor: 87/pdt/2012/PT.Bdg jo Nomor: 2883/K/pdt/2012, dan semua pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah keturunan dari suami istri Tuan Ang Bun Tjan (Alm) dan Nyonya Oey Bong Tjia (Almh), yang Para Penggugat dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2010/PN.Cbn *juncto* Nomor: 72/Pdt/2011/PT.Bdg *juncto* Nomor 205Pk/Pdt/2012, Ang Ay Hwa melawan Tergugati I Ang Di Eng Nio dan Tergugat II Ang Seng Lie Alias Lila Wijayanti (Almh), dan dalam perkara a quo Penggugatnya Sdr. Amini yang dalam

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 26/Pdt.G/2010/ PN.Cbn *juncto* Nomor: 72/Pdt/2011/PT.Bdg *juncto* Nomor 205Pk/Pdt/2012, namanya Ang Mey Ing Alias Ang Bie Eng Alias Amini yang merupakan kakak kandung dari Penggugat dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2010/ PN.Cbn *juncto* Nomor: 72/Pdt/2011/PT.Bdg *juncto* Nomor 205Pk/Pdt/2012 ;

Menimbang bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2010/ PN.Cbn *juncto* Nomor: 72/Pdt/2011/PT.Bdg *juncto* Nomor 205Pk/Pdt/2012, telah meninggal dunia, maka dalam perkara A quo yang dijadikan pihak Tergugat adalah anak-anaknya keturunan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah sama, baik dalil gugatan dan diktumnya dari gugatan kedua perkara tersebut, hanya perbedaan redaksionalnya, tetapi pada pokoknya tujuannya sama ;

Menimbang, bahwa dari kedua perkara tersebut objeknya sama yaitu mengenai rumah peninggalan dari orang tua mereka Penggugat dan Tergugat yang telah meninggal dunia yang bernama Tn. Ang Bun Tjan (Alm) dengan Nyonya Oey Bong Tjia (Almh), yang berupa tanah Hak Milik bekas Hak Guna Bangunan Nomor 280 seluas 413 m2, yang di atasnya berdiri Rumah Toko sebanyak 7 (tujuh) unit, yang terletak di jalan Pekiringan dan jalan Pekalipan, Kota Cirebon, yang ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik Nomor 418 / Kelurahan Pekalipan, tanggal 12 Maret 1970 atas nama Ang Di Eng Nio Alias Henny Wijaya (Almh), dan setelah beralih status tanah tersebut, dibuatkan Akta Pengakuan dan Persetujuan Nomor 3 tanggal 4 April 1970 yang dibuat dihadapan Notaris Mas Djokomardejo di Kota Cirebon, untuk dipergunakan sebagai pedoman pembagian warisannya ;

Menimbang, bahwa meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*." menurut Hukum Acara Perdata, asas *nebis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa." ;

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan nebis in idem, dan seharusnya lah gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dan Pengadilan Tinggi Bandung sepatutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 7 September 2022, dan mengadili sendiri dengan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 7 September 2022 tersebut tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini terdapat pendapat berbeda (***Dessenting Opinion***) dari Hakim Ketua Majelis, perkara ini tetap diputus dengan musyawarah dengan mengambil suara terbanyak yang disepakati, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan pada pengadilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, dan V, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura / R.Bg Stb Nomor 1947 / 227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, dan V tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Cbn, tanggal 7 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, dan V untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2023, yang terdiri dari H. Amron Sodik, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hidayatul manan, S.H., M.H. dan Dehel K. Sandan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Saiful Asnuri, S.H. Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga .

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua,

Hidayatul Manan, S.H., M.H.

H. Amron Sodik, S.H.

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Asnuri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00,-
- Biaya Redaksi putusan	Rp. 10.000,00,-
- Biaya proses lainnya	Rp. 130.000,00,-

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 725/Pdt/2022/PT BDG